

Standar Pelayanan : Pengurusan Konsultasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, SKPWNI/OA); b. Dokumen pendukung (Akta Lahir, Ijazah, Buku Nikah/Akta perkawinan, dsb); c. Pengisian formulir pendukung.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] -- Lengkap --> B[Proses Konsultasi] B -- Tidak lengkap --> A B --> C[Konsultasi selesai] </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon dengan membawa dokumen administrasi kependudukan dan dokumen pendukung datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk melakukan konsultasi. 2 Pemeriksaan data dan berkas pendukung serta wawancara terhadap Pemohon oleh petugas pelayanan. 3 Konsultasi selesai dengan ditentukannya solusi penyelesaian permasalahan Pemohon.
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id